



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Denpasar tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Denpasar. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan. Seperti telah dijelaskan dalam Catatan 5.1.2 atas Laporan Keuangan, penganggaran akun belanja belum berdasarkan subtransi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Penganggaran yang belum sesuai dengan subtransi kegiatannya terletak pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah Pemerintah Kota Denpasar.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Denpasar, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Dalam Laporan BPK Nomor 06.A/LHP/XIX.DPS/05/2012 tanggal 25 Mei 2012, BPK menyatakan opini, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika BPK memeriksa Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung dan Tanah, Neraca Pemerintah Kota Denpasar per tanggal 31 Desember 2011, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Denpasar per tanggal 31 Desember 2011, realisasi anggaran, arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan penelusuran kembali atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung dan Tanah yang ada pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan dan telah disajikan dalam Neraca per tanggal 31 Desember 2011. Pemerintah Kota Denpasar tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2011.

Menurut opini BPK, berdasarkan pemeriksaan yang disebut diatas, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Denpasar tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 04.B/LHP/XIX.DPS/05/2013 dan Nomor 04.C/LHP/XIX.DPS/05/2012 tanggal 30 Mei 2013, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Denpasar, 30 Mei 2013  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Perwakilan Provinsi Bali,  
Khusus Penanggung Jawab Pemeriksaan,  
  
Ida Parida, SE., MM., Ak  
Akuntan, Register Negara No. D-46.261